

Efektivitas Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2024 mengenai Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Indah Nurhidayah¹, Zulkifli Nas²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
17-04-2026

Direvisi:
19-04-2026

Diterima:
21-04-2026

Keywords

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of Medan City Regional Regulation No. 2 of 2024 regarding the obligation of the Regional Government to employ persons with disabilities from the perspective of *siyāsah dustūriyyah*. Medan City Regional Regulation Number 2 of 2024 stipulates the obligation for the Regional Government to employ at least 2% persons with disabilities from the total number of employees. This aims to realize inclusivity and equal employment opportunities for persons with disabilities within the governmental environment. This research is a non-doctrinal legal study. The data obtained are qualitative data using a juridical-empirical approach, namely by collecting data through interviews with employees with disabilities and related parties within government institutions. The data obtained were then analyzed qualitatively by linking them with the principles of *siyāsah dustūriyyah*. The results of the study indicate that the implementation of Medan City Regional Regulation Number 2 of 2024 has not been fully effective. This is due to burdensome administrative requirements, the lack of vocational programs and job training, as well as weak coordination among institutions. From the perspective of *siyāsah dustūriyyah*, this condition shows that the government's role in realizing public welfare and social justice for vulnerable groups has not been optimal. Therefore, further in-depth study is still needed to ensure that the results of this research are truly objective and in accordance with real conditions in the field, so that the analysis and conclusions drawn are accurate and accountable in line with the principles of public welfare and social justice.

Keywords : Effectiveness; Persons with Disabilities; Medan City Regional Regulation; *siyāsah dustūriyyah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2024 mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah Perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai yang ada. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan inklusivitas dan kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal. Data yang diperoleh adalah data kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan pegawai disabilitas dan pihak-pihak terkait di instansi pemerintahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkannya dengan prinsip *siyāsah dustūriyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan karena persyaratan administrasi yang memberatkan, minimnya vokasi dan pelatihan kerja, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum dan keadilan sosial bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, Pengkajian lebih mendalam tetap diperlukan agar hasil penelitian ini benar-benar objektif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga analisis dan kesimpulan yang diambil akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial.

Kata Kunci

: Efektivitas; Penyandang Disabilitas; Perda Kota Medan; *Siyāsah dustūriyyah*

Corresponding Author

: Indah Nurhidayah, e-mail: indahnuurhidayah13@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam kurun waktu yang lama serta memiliki kesulitan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dengan warga negara lainnya. Kesulitan dalam berinteraksi dan berpartisipasi ini menyebabkan timbulnya rintangan tersendiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016). Kebijakan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam konstitusi hingga peraturan daerah sebagai landasan yuridis, termasuk pula di dalamnya hak dalam memperoleh pekerjaan. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 menyebutkan bahwa “*tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945). Hal ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan tanpa diskriminatif dalam dunia kerja.

Secara nasional, populasi penyandang disabilitas di Indonesia tergolong besar. Tercatat penyandang disabilitas berjumlah sekitar 9% dari jumlah penduduk Indonesia (23,3 juta orang), 48% penduduk berada dalam usia produktif, yaitu antara usia 19 hingga 59 tahun, sementara 42% berusia diatas 60 tahun (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2020). Di Tingkat daerah, khususnya Kota Medan, penyandang disabilitas berjumlah ribuan orang dengan jenis disabilitas yang berbeda. Namun, partisipasi mereka sangat terbatas dalam sektor pemerintahan, terutama pada sektor pemerintahan daerah. Berdasarkan data seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 hanya disediakan 12 formasi khusus bagi penyandang disabilitas (Panitia Seleksi Nasional CASN/BKPSDM Kota Medan, 2024).

Namun demikian, fakta dilapangan menunjukkan ketimpangan antara kebijakan pemerintah dengan pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas. Jumlah formasi yang disediakan pemerintah masih jauh dari ketentuan Pasal 43 Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 yang menyebutkan “*Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja*”. Jumlah 12 formasi tersebut tentunya masih kurang dari ketentuan 2% jumlah pegawai atau pekerja di instansi Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah total pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Medan yang mencapai ribuan orang, sehingga apabila dihitung berdasarkan ketentuan minimal 2%, maka jumlah kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas seharusnya berada pada angka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 12 formasi yang disediakan. Dengan kata lain, penyediaan formasi tersebut belum merepresentasikan proporsi minimal yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya dijalankan dengan optimal dan masih terdapat beberapa instansi yang tidak menyediakan formasi sehingga berkurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam sektor pemerintahan.

Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, kebijakan yang diberikan pemimpin suatu negara harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, sehingga dalam kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum dan keadilan sosial bagi kelompok rentan (Djazuli, 2004). Dengan jumlah penyandang disabilitas yang tergolong banyak, pemerintah belum dapat memberikan peluang yang besar untuk mereka memperoleh pekerjaan. Serta diiringi dengan penyediaan sarana pendukung, pelatihan keterampilan, maupun program vokasi yang memadai agar kesempatan kerja yang ditawarkan dapat diakses secara optimal oleh para penyandang disabilitas.

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam kajian ini pada dasarnya menunjukkan bahwa pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi individu maupun struktural. Secara umum, temuan penelitian

menunjukkan bahwa rendahnya kesiapan penyandang disabilitas dalam memasuki dunia kerja, keterbatasan akses dan fasilitas, serta masih adanya diskriminasi menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi mereka dalam sektor ketenagakerjaan (Siregar et al., 2024). Di sisi lain, implementasi kebijakan di sektor swasta dinilai telah berjalan cukup baik sesuai ketentuan hukum, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas ramah disabilitas dan kurangnya program pelatihan yang berkelanjutan (RAHAYU, 2021). Sementara itu, dalam konteks perusahaan, pemenuhan kuota tenaga kerja disabilitas belum sepenuhnya tercapai, yang disebabkan oleh minimnya pelamar serta belum optimalnya dukungan fasilitas dan regulasi sanksi (Hikmah, 2022). Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menyoroti pentingnya pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas, namun berbeda dalam fokus kajian, baik dari segi sektor, pendekatan, maupun dasar hukum yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan menitikberatkan pada efektivitas Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2024 di sektor Pemerintahan Daerah serta dianalisis melalui perspektif *siyāsah dustūriyyah* guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji Efektivitas Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2024 tentang Kewajiban Mempekerjakan Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah, khususnya pemerintah Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 dalam mempekerjakan penyandang disabilitas, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Medan dalam mengimplementasikan perda tersebut serta mengkaji kewajiban pemerintah dalam memberikan hak kerja bagi penyandang disabilitas didasari dengan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah* yang menekankan kemaslahatan dan keadilan bagi penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal. Data yang diperoleh adalah data kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian hukum non-doktrinal dipilih karena tujuannya untuk memahami secara mendalam pelaksanaan Efektivitas Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2024 kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah, termasuk efektivitas penerapannya dan kendala yang dihadapi dengan cara mengumpulkan informasi langsung dari narasumber. Pendekatan yuridis-empiris terfokus pada menilai kesesuaian antara kebijakan Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2024 dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Selanjutnya hasil penelitian ini dianalisis menggunakan prinsip *siyāsah dustūriyyah* untuk menekankan pentingnya kemaslahatan dan keadilan dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat secara keseluruhan sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan (Soekanto & Mamudji, 2001).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, yaitu hasil wawancara dari seorang penyandang disabilitas yang bekerja di Dinas Sosial, serta tiga orang Staf Unit Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Medan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum berupa Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2024, buku, jurnal, laporan, artikel, serta karya ilmiah klasik yang relevan, termasuk pemikiran Ibnu Taimiyah.

Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, observasi, studi dokumen dan literatur ilmiah sebagai instrumen pendukung. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan temuan penting, serta penerapan prinsip *fiqh siyāsah*. Untuk menjaga keabsahan data, informasi dari berbagai sumber dibandingkan sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya (Ali, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia dalam Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini selalu berhubungan dengan kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil nyata yang berhasil dicapai. Efektivitas hukum merupakan sebuah teori yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari hukum telah terlaksanakan atau sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati (Soekanto, 1976). Secara umum, efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan peran, wewenang, serta fungsi para penegak hukum. Hal ini mencakup kemampuan mereka dalam memahami tugas yang menjadi tanggung jawab serta dalam menegakkan aturan yang berlaku.

Kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas merupakan komitmen dan tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi hak bagi warga negaranya serta mendukung keberlangsungan hidup penyandang disabilitas secara layak, setara dan tanpa adanya diskriminasi (Thoha, 2014). Melalui perda Kota Medan No. 2 Tahun 2024, pemerintah berusaha menciptakan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan inklusivitas dan kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Sehingga terciptanya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas baik secara material dan spiritual yang diiringi dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan pribadinya, keluarga maupun masyarakat.

Dalam pasal 43 dari perda tersebut, secara normatif menerapkan kewajiban setiap instansi Pemerintah Daerah memberikan kuota 2% bagi penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya untuk dapat bekerja di sektor pemerintahan daerah (Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia, 2024). Kebijakan ini memberikan kesempatan dan harapan bagi penyandang disabilitas untuk hidup lebih produktif serta memperoleh pekerjaan yang dapat menunjang keberlangsungan hidupnya.

Terbentuknya perda tersebut tidak terlepas dari fenomena yang terjadi di lapangan, banyak penyandang disabilitas di Kota Medan yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Hal tersebut menyebabkan mereka sulit memperoleh kehidupan yang layak dan pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Unit Pelayanan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Medan, masih banyak penyandang disabilitas yang hidup di jalanan dan melakukan aktivitas meminta-minta di persimpangan lampu merah, yang sering kali mengganggu kelancaran lalu lintas. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup secara mandiri dan produktif.

Unit Pelayanan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Medan memiliki tugas dalam memberikan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas, dengan fokus pada pendataan serta penanganan sosial terhadap penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi rentan. Dalam menjalankan tugasnya, unit ini melakukan pendataan lapangan terhadap penyandang disabilitas baik yang terlantar maupun tidak terlantar. Khusus untuk penyandang disabilitas terlantar, unit ini mengambil langkah awal dengan membawa yang bersangkutan ke Rumah Perlindungan Sosial guna mencari dan memverifikasi identitas. Selanjutnya dilakukan pemilahan penyandang disabilitas terhadap yang dapat dipulangkan kepada keluarganya dan penyandang disabilitas yang perlu dirujuk ke panti sosial sebagai bentuk perlindungan dasar. Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan adanya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas

melalui program pelatihan dan vokasi yang bertujuan untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, meskipun telah ada koordinasi awal secara non-formal dengan Dinas Ketenagakerjaan, hingga saat ini pembahasan tersebut belum ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau program tertentu.

Data dari Badan Pusat Statistik, di Kota Medan penyandang disabilitas berjumlah 1.805 orang dengan jenis disabilitas yang berbeda (Butar et al., 2024). Namun, partisipasi mereka sangat terbatas dalam sektor pemerintahan, terutama pada sektor pemerintahan daerah. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 hanya disediakan 12 formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Terdapat 9 orang peserta dan 6 orang yang dinyatakan lulus serta diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Panitia Seleksi Nasional CASN/BKPSDM Kota Medan, 2024). Keenam peserta tersebut kemudian dilantik pada April 2025. Tentunya jumlah tersebut masih jauh dari ketentuan kuota 2% jumlah pegawai atau pekerja di instansi pemerintah daerah. Formasi yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada.

Tabel 1. Daftar Formasi Khusus Penyandang Disabilitas Pada Seleksi CPNS Kota Medan Tahun 2024

No.	Jabatan Formasi	Lokasi formasi	Jumlah Formasi	Jumlah Peserta	Jumlah Lulus
1.	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	1	0	0
2.	Pranata Komputer Terampil	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	1	0	0
3.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial Kota Medan Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan	1	0	0
4.	Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	Dinas Sosial Kota Medan Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan	1	1	1
5.	Fasilitator Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	1	2	1
6.	Fasilitator Pemerintahan	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Sub Bagian Umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan	1	0	0
7.	Fasilitator Pemerintahan	Sekretariat Daerah Kota Medan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Medan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan	1	1	1
8.	Fasilitator Pemerintahan	Sekretariat Daerah Kota Medan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Medan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan	1	1	1
9.	Fasilitator Pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Sub Bagian	1	3	1

		Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan			
10.	Fasilitator Pemerintahan	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	1	1	1
11.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Sekretariat Kota Medan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan	1	0	0
12.	Penata Kelola dan Pengadaan Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	1	0	0
Jumlah			12	9	6

Sumber: BKPSDM Kota Medan 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas melalui jalur CPNS Kota Medan Tahun 2024 masih sangat terbatas. Namun, perlu ditegaskan bahwa ketentuan kuota minimal 2% dalam Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tidak hanya bersumber dari formasi CPNS, melainkan mencakup seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Dalam penelitian ini, pemenuhan kuota masih didominasi oleh CPNS, sementara kontribusi dari skema PPPK belum terlihat signifikan, sehingga implementasi kebijakan belum berjalan secara menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan total jumlah pegawai pemerintah daerah yang mencapai ribuan orang, realisasi penerimaan 6 orang penyandang disabilitas masih jauh di bawah ketentuan 2%, sehingga secara persentase belum terpenuhi. Namun demikian, mengingat perda ini merupakan regulasi baru, pencapaian kuota 2% tidak dapat diwujudkan secara instan, melainkan memerlukan proses bertahap melalui penguatan kebijakan, koordinasi antar instansi, serta pemanfaatan seluruh skema kepegawaian. Oleh karena itu, yang menjadi indikator penting bukan hanya pencapaian angka, tetapi juga adanya komitmen dan progres nyata pemerintah daerah dalam memenuhi hak kerja penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemerintah Kota Medan belum menyediakan sarana pendukung, pelatihan keterampilan, maupun program vokasi yang memadai disebabkan keterbatasan pelaksanaan kebijakan di tingkat instansi terkait. Sehingga penyandang disabilitas yang dapat bekerja di sektor pemerintahan hanya dari jenis disabilitas yang tergolong ringan. Sementara untuk jenis disabilitas yang berat, pemerintah belum memiliki program khusus untuk mereka. Selain itu terdapat persyaratan tambahan yang dianggap memberatkan bagi pelamar CPNS khusus disabilitas, yaitu menyertakan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar yang sesuai dengan jabatan atau posisi yang dilamar. Pada dasarnya persyaratan tambahan ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara kondisi pelamar dengan kebutuhan jabatan atau posisi. Namun, persyaratan tersebut justru menjadi kendala tersendiri bagi pelamar penyandang disabilitas dikarenakan keterbatasan dalam mengakses teknologi dan kurangnya kegiatan sehari-hari yang dapat terdokumentasikan dengan baik.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas dalam melaksanakan suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Pertama, hukumnya sendiri. Kedua, penegak hukum. Ketiga, sarana dan prasarana. Keempat, masyarakat. Kelima, budaya hukum (Soekanto, 1976).

1. Faktor Hukum

Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2024 secara normatif telah mengatur kewajiban instansi Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas, disertai dengan kuota kerja penyandang disabilitas sebanyak 2% bagi setiap instansi. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas. Secara hierarki, perda ini telah sejalan dengan perundangan-undangan di atasnya, yakni UU No. 8 tahun 2016 sehingga memiliki legitimasi untuk diterapkan dalam praktik (Siregar et al., 2024). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perda, kendala muncul ketika Pemerintah Daerah belum memiliki data akurat mengenai jumlah penandang disabilitas pencari kerja berdasarkan jenis kedisabilitas, keterampilan dan pendidikan. Sehingga menyebabkan kesulitan instansi dalam mekanisme rekrutmen, penempatan, dan pengawasan dalam dunia kerja.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam konteks ini, penegak hukum meliputi aparatur pemerintahan daerah dan pimpinan instansi daerah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal. Warga Kota Medan khususnya penyandang disabilitas sudah sangat sering sekali menghadiri pertemuan dengan instansi Pemerintahan Daerah dan Perusahaan swasta, hanya beberapa instansi Pemerintah daerah yang telah menyediakan formasi kerja bagi penyandang disabilitas, namun sisanya masih banyak yang tidak melaksanakan ketentuan perda, sebagaimana hal tersebut dapat di lihat pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 yang menyediakan 12 formasi bagi penyandang disabilitas (Panitia Seleksi Nasional CASN/BKPSDM Kota Medan, 2024). Kendala muncul akibat kurangnya pemahaman, komitmen dan tanggungjawab aparatur terhadap kewajiban hukum dalam perda, serta tidak diiringi dengan sanksi bagi instansi pemerintahan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan penegak hukum terhadap perda. Selain itu, Pemerintah Daerah menjadi rujukan bagi Perusahaan swasta dalam penerapan kebijakan ketenagakerjaan. Ketika Pemerintah Daerah belum menunjukkan komitmen nyata dalam melaksanakan perda, perusahaan swasta cenderung bersikap pasif dan tidak memenuhi kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas (Medan, 2022).

3. Faktor Sarana Dan Prasarana

Salah satu indikator efektivitas Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas untuk dapat beraktivitas dan bekerja secara layak. Fasilitas yang umumnya disediakan antara lain jalur landai (*ramp*), toilet khusus disabilitas, jalur pemandu tunanetra (*guiding block*), serta alat bantu mobilitas seperti kursi roda dan tongkat tunanetra. Sebagai contoh dalam penelitian ini, ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada fasilitas yang disediakan pada Rumah Perlindungan Sosial di bawah naungan Dinas Sosial Kota Medan.

Gambar 1. Bangunan Depan Rumah Perlindungan Sosial Kota Medan



Sumber: Instagram resmi Bobby Nasution (@bobbynst), diakses pada 10 Maret 2026.

Gambar 2. Bangunan Belakang Rumah Perlindungan Sosial Kota Medan



Sumber: Instagram resmi Bobby Nasution (@bobbynst), diakses pada 10 Maret 2026.

Gambar 3. Bagian Dalam Rumah Perlindungan Sosial Kota Medan



Sumber: Instagram resmi Bobby Nasution (@bobbynst), diakses pada 10 Maret 2026.

Berdasarkan hasil observasi terhadap Rumah Perlindungan Sosial Kota Medan melalui dokumentasi yang diperoleh, belum terlihat adanya fasilitas aksesibilitas seperti *ramp*, *guiding block*, maupun toilet khusus disabilitas. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Unit Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Medan diketahui bahwa ketersediaan alat bantu untuk bekerja seperti alat bantu dengar, kursi roda, tongkat, teknologi pembaca layar, serta sistem komunikasi visual untuk mendukung mobilitas dan komunikasi di lingkungan kerja juga belum disediakan.

4. Faktor Masyarakat

Jika dilihat dari faktor masyarakat, pelaksanaan perda tidak hanya berasal dari penyandang disabilitas sebagai kelompok yang menjadi sasaran dalam Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024, tetapi juga berasal dari masyarakat secara luas. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menyediakan wadah bagi penyandang disabilitas, namun beberapa instansi pemerintahan tidak ditemukan pelamar kerja penyandang disabilitas didalamnya, seperti pada jabatan formasi CPNS Kota Medan 2024

yakni Perencana Ahli Pertama, Pranata Komputer Terampil, Pekerja Sosial Ahli Pertama, Fasilitator Pemerintahan, Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan, serta Penata Kelola dan Pengadaan Tanah (Panitia Seleksi Nasional CASN/BKPSDM Kota Medan, 2024).

Dengan demikian, kendala dapat dijumpai dari minimnya partisipasi dan kesiapan penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja di sektor pemerintahan. Kurangnya kemampuan dalam mengakses kesempatan yang ditawarkan oleh instansi pemerintahan, yang disebabkan oleh keterbatasan informasi, pendidikan dan pelatihan kerja. Selain itu, peran masyarakat dibutuhkan untuk memberdayakan penyandang disabilitas, baik itu sebagai lingkungan yang memberikan dukungan budaya inklusivitas, menyediakan akses informasi, maupun penerimaan terhadap penyandang disabilitas di dunia kerja.

5. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum birokrasi yang masih terperangkap pada pola pikir bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki keterbatasan produktivitas. Stigma dan diskriminasi ini menjadi kendala non-yuridis yang memengaruhi sikap instansi pemerintahan daerah dan pelaksanaan kebijakan dalam membuka kesempatan kerja yang sama dan setara bagi penyandang disabilitas (Siregar et al., 2024).

Tinjauan *Siyāsah Dustūriyyah* mengenai Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Mempekerjakan Penyandang Disabilitas

Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, khususnya *siyāsah dustūriyyah*, kebijakan pemerintah daerah mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas di Kota Medan harus dianalisis berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *al-'adālah*. *siyāsah dustūriyyah* menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin hak-hak warga negara secara adil dan setara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik tidak hanya dinilai dari keberadaannya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial secara nyata (Qardhawi, 2019).

Jika dikaji lebih lanjut, prinsip-prinsip dalam *siyāsah dustūriyyah* tersebut menunjukkan adanya penekanan pada pentingnya efektivitas hukum dalam realitas kehidupan masyarakat. Hal ini memiliki keterkaitan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek normatifnya, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan secara efektif. *Siyāsah dustūriyyah* berorientasi pada terwujudnya keadilan dan kemaslahatan melalui kebijakan negara, sedangkan teori efektivitas hukum menilai sejauh mana tujuan tersebut dapat direalisasikan dalam praktik di masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dipandang sebagai indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah* dalam praktik pemerintahan.

Pertama, hukumnya sendiri. Kebijakan mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas pada dasarnya telah mencerminkan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga martabat manusia (*hifz al-'ird*), hak hidup layak (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*). Melalui pandangannya, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa dalam membuat suatu kebijakan harus berlandaskan pada kemaslahatan dan keadilan yang merupakan pokok pemikiran mengenai bagaimana menerapkan syari'at dalam pemerintahan, yang kemudian dikembangkan secara sistematis oleh muridnya, Ibnu Qayyi al-Jauziyyah:

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل
كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن
الرَّحْمَةِ إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحِكْمَةِ إلى البُعْثِ؛ فَلْيَسْتَمِ مِنَ الشَّرِيعَةِ
وإن أُدْخِلَتْ فِيهَا بالتأويل

Artinya: “*sesungguhnya syari’at itu dibangun dan berlandaskan pada hikmah serta kemaslahatan hamba-hamba (manusia), baik di dunia maupun di akhirat. Syari’at itu seluruhnya adalah keadilan, seluruhnya rahmat, seluruhnya maslahat, dan seluruhnya hikmah. Maka setiap perkara yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju kebalikannya, dari kemaslahatan menuju kemudaratannya, dan dari hikmah menuju kesia-siaan, maka itu bukanlah bagian dari syariat, meskipun dimasukkan ke dalamnya melalui penafsiran (ta’wil).*” (Al-Jauziyyah, 1991)

Kaidah tersebut menggambarkan bahwa syariat tidak membenarkan adanya kebijakan yang melahirkan ketidakadilan dan penghilangan hak kelompok tertentu, termasuk penyandang disabilitas. Dalam konteks pemenuhan hak kerja, kebijakan Pemerintah Daerah yang mengabaikan kewajiban pemenuhan kesempatan dan akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas berpotensi keluar dari nilai kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, kebijakan pemerintah daerah mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas harus dipahami dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan sosial dan perlindungan hak bagi kelompok rentan.

Kedua, penegak hukum. Pemerintah sebagai ulil amri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah dan menegakkan keadilan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah bahwa “*imamah ditegakkan untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan prinsip keadilan*” (Al-Mawardi, 1997). Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus dilaksanakan secara serius dan bertanggungjawab sebagai bagian dari amanah kepemimpinan. Al-Qur’an memberikan perhatian terhadap pentingnya menetapkan hukum diantara masyarakat sebagai bentuk amanah dan dilakukan secara adil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ
اللَّهَ نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Kementerian Agama Republik Indonesia., 2019).

Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa dalam penetapan hukum, keadilan harus menjadi pijakan utama. Amanah dan adil dalam konteks pemerintahan bukan hanya berarti memberi perlakuan yang sama, tetapi juga memberi hak sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (Iman et al., 2025). Dengan demikian, kebijakan yang dibuat tidak boleh diskriminatif, melainkan harus berorientasi pada kemaslahatan seluruh masyarakat. Evaluasi keduanya menjadi penting karena menunjukkan sejauh mana pemerintah berhasil menjalankan amanah dan menerapkan keadilan sosial serta kemaslahatan umum. Sebab setiap amanah dan

penetapan hukum di masyarakat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Hal ini juga diperkuat dengan kaidah:

اجْتِمَاعُ الْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ فِي النَّاسِ قَلِيلٌ ، وَقِيَامُ الْأُمُورِ بِالْقُوَّةِ وَالْأَمَانَةِ ، فَإِذَا فُقِدَ الْأَكْمَلُ مِنْهُمَا قَدَّمَ الْأَرْجَحُ وَالْأَهَمُّ

Artinya: "Kekuatan dan amanah dalam diri manusia adalah sesuatu yang langka. Padahal tegaknya urusan umat bergantung pada dua hal tersebut: kekuatan dan amanah. Maka jika tidak ditemukan seseorang yang memiliki keduanya secara sempurna, maka didahulukan yang paling utama dan lebih penting di antara keduanya." (Taimiyah, 1998).

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada kekuatan dan amanah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab dan kesungguhan dalam pelaksanaannya dapat dinilai belum sesuai dengan prinsip kepemimpinan dalam fiqh siyasah.

Ketiga, sarana dan prasarana. *Siyāsah dustūriyyah* menegaskan bahwa negara berkewajiban menyediakan wasilah yang memadai untuk mewujudkan kemaslahatan. Penyediaan sarana, pelatihan, dan aksesibilitas merupakan bagian dari tanggungjawab negara dalam menjamin terlaksananya kebijakan secara efektif. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah*:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan imam terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan."

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap kebijakan pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat harus memperhatikan maslahat secara keseluruhan. Prinsip *maslahah mursalah* memberi ruang bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang membawa manfaat umum, selama kebijakan tersebut benar-benar menghadirkan kemaslahatan nyata dan keadilan sosial bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat (Umar, 2017). Oleh karena itu, kebijakan yang belum sepenuhnya didukung oleh fasilitas yang memadai menunjukkan bahwa tujuan *tahqiq al-maslahah* (perwujudan kemaslahatan secara nyata) belum tercapai secara optimal.

Keempat, masyarakat. *Siyāsah dustūriyyah* menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mewujudkan keadilan melalui prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang berperan dalam mendukung terciptanya keadilan sosial. Oleh karena itu, kondisi sosial yang belum sepenuhnya mencerminkan penerimaan dan kesetaraan menunjukkan bahwa nilai keadilan (*al-'adalah*) dan kesetaraan (*al-musawah*) belum terimplementasi secara menyeluruh.

Kelima, budaya hukum. *Siyāsah dustūriyyah* mengajarkan konsep *karamah insaniyah* (martabat manusia) yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini juga tercermin dalam praktik pada masa Rasulullah SAW, seperti dalam kisah Abdullah bin Ummi Maktum yang tetap diberikan peran strategis dalam masyarakat. Allah SWT memberikan perhatian dan kehormatan kepada penyandang disabilitas melalui turunnya ayat sebagai teguran langsung kepada Rasulullah SAW saat beliau berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum yang terjadi ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan ajaran Islam kepada para pembesar Quraisy. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Abasa ayat 1-2:

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى

Artinya: “Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat Rasulullah SAW yang merupakan seorang tuna netra. Meskipun demikian, Abdullah bin Ummi Maktum meraih sejumlah pencapaian pada masanya. Beliau pernah ditutis oleh Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah sebagai Da'i pertama untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada penduduk Madinah.

Rasulullah SAW juga pernah menjadikan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai muazin di samping Bilal bin Rabbah, sehingga julukan *Muazin li Rasulillah* diberikan untuk keduanya. Sebagaimana dalam Kitab Hadits Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab Al-Adzan:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِلَالَاً يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ

Artinya: Dari Ibnu 'Umar dan Aisyah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Bilal akan berazan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum berazan.” Ibnu Ummi Maktum adalah laki-laki buta yang tidak akan berazan kecuali setelah ada yang berkata, “Telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh.” (Muttafaqun 'alaih. Kalimat terakhir ada lafazh idraj) [HR. Bukhari, no. 617 dan Muslim, no. 1092, ini hadits dari Ibnu 'Umar; HR. Bukhari, no. 622 dan Muslim, no. 1092, ini hadits dari Aisyah).

Selain itu, Rasulullah SAW memberikan kepercayaannya kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk memimpin Madinah, selama Rasulullah SAW meninggalkan Kota tersebut untuk mengikuti peperangan.

Pencapaian-pencapaian tersebut memperlihatkan bahwa pada masa Rasulullah SAW, penyandang disabilitas diberikan hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Abdullah bin Ummi Maktum dapat membuktikan bahwa beliau mampu untuk mandiri, mengasah bakat dan keterampilan khusus, serta mampu bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran Rasulullah SAW yang memberikan latihan keterampilan, pendidikan, serta pemberian kesempatan yang sama, maka disabilitas tidak lebih dari gangguan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik semata. Sehingga dari kisah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang penyandang disabilitas pun dapat bekerja sebagaimana umumnya masyarakat biasa lakukan.

Lebih lanjut, kebijakan publik dalam Islam memberikan kepedulian terhadap penyandang disabilitas dengan mensejahterakan perekonomian mereka. Dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, bantuan sosial diperoleh dari pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, pajak tanah (*kharaj*), pajak non-Muslim (*jizyah*), dan harta rampasan perang (*ghanimah*) melalui Baitul Mal. Seperti pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang berfokus pada pengelolaan zakat dan pajak untuk Pembangunan infrastruktur dan perlindungan kaum lemah (anak yatim, lansia, dan penyandang disabilitas) (Wahidillah et al., 2025).

Berdasarkan analisis *siyāsah dustūriyyah* dengan menggunakan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, *maslahah mursalah* dan *al-'adalah*, efektivitas Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2024 dalam memberdayakan penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan agar benar-benar mencerminkan kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

PENUTUP

Berdasarkan analisis efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto, pelaksanaan Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2024 tentang kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya lima faktor utama efektivitas hukum, yaitu substansi hukumnya sendiri yang masih memiliki kelemahan dalam pengaturan teknis dan data pendukung, penegak hukum yang belum menunjukkan komitmen dan tanggung jawab secara maksimal, keterbatasan sarana dan prasarana sebagai penunjang aksesibilitas, rendahnya partisipasi dan kesiapan masyarakat, serta budaya hukum yang masih dipengaruhi oleh stigma terhadap penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan.

Selanjutnya, dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kebijakan tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga martabat manusia (*karamah insaniyah*), hak hidup layak (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*), namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *maslahah mursalah* dan *al-'adalah*. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum mencapai *tahqiq al-maṣlahah* (perwujudan kemaslahatan secara nyata), serta belum sepenuhnya menjamin prinsip *al-musawah* (kesetaraan) bagi penyandang disabilitas. Dalam *fiqh siyāsah*, pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif melalui penyediaan wasilah (sarana dan prasarana) yang memadai serta pelaksanaan yang dilandasi oleh amanah dan keadilan.

Efektivitas Perda Kota Medan No. 2 Tahun 2024 secara administratif telah disusun dengan jelas, namun secara penerapannya di lapangan masih belum efektif dan belum dapat dirasakan menyeluruh oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan struktural dan kelembagaan secara menyeluruh agar tujuan perda dalam memberdayakan penyandang disabilitas dapat terwujud dan benar-benar mencerminkan kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin* (Muhammad A). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, I. (1997). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Al-Mawardi). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Butar, R. B., Rajagukguk, J., & Tobing, A. L. (2024). Implementation of Law Number 8 of 2016 on the Empowerment of People with Disabilities in Medan City. *Section Law, Politics, Public Administration*, 4(2), 276–282. <https://doi.org/https://doi.org/10.52970/grdis.v4i2.547>
- Djazuli, H. A. (2004). *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Kencana.
- Hikmah, I. F. (2022). *Pemenuhan Hak Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Iman, H., Darsal, N. S., Syahriana, G., & Junas. (2025). Tafsir Ayat tentang Kewajiban Menjalankan Prinsip Amanah dan Keadilan (Q.S. An-Nisa: 58). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6). <https://doi.org/https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Medan, P. R. P. K. (2022). *Pemko Medan Pertemukan Penyandang Disabilitas dan Perusahaan, Bahas Jaminan Kerja Bagi Disabilitas*. Pemerintah Kota Medan.

- https://portal.medan.go.id/berita/pemko-medan-pertemuan-penyandang-disabilitas-dan-perusahaan-bahas-jaminan-kerja-bagi-disabilitas_read2036.html
- Panitia Seleksi Nasional CASN/BKPSDM Kota Medan. (2024). *Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2024*. BKPSDM Kota Medan. <https://bkpsdm.medan.go.id/situs/dokumen/lihat/481-Pengumuman-020-PANSEL-ASN-I-2025-LampII>
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia (2024).
- Qardhawi, Y. (2019). *Pengantar Politik Islam*. Pustaka al-Kautsar.
- RAHAYU, I. P. (2021). *HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN KONSEP KEADILAN DALAM ISLAM (STUDI DI PT. CAKRA GUNA CIPTA MALANG)* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <https://etheses.uin-malang.ac.id/>
- Siregar, H., Berlianti, Dalimunthe, R., & Supsiloi. (2024). Akses Lapangan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Medan. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 10(1), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/antro.v11i1>
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Taimiyah, I. (1998). *Al-Siyāsah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Dawlah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi Pemerintahan dan Kekuasaan di Indonesia*. Matapena Institute.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). *Analisa Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Tantangan dan Kendala*. TNP2K.
- Umar, M. N. (2017). *Al-Maslahah Al-Mursalah, Kajian Atas Relevansinya Pembaharuan Hukum Islam*. Turast.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016).
- Wahidillah, N., Apriyani, S. R., Meilani, V. R., & Ashari, Z. M. (2025). Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam: Landasan, Prinsip, dan Implementasi di Era Kontemporer. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 01–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/kajian.v2i3.488>